

**PEMBENTUKAN – UNIT PENCEGAHAN – KEKERASAN SEKSUAL**

**2025**

**Kpt 47 Tahun 2025, 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf B angka 2 lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di wilayah KPU Provinsi adalah KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2023; PDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kep KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 November 2025.  
- Lamp.: 2 hlm.